



660
16/11/20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 660 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ARIES HB, SE
SEBAGAI ANGGOTA DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Aries HB, SE diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019 dan diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 567/KPTS/I/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 044/EX/DPD.19/IX/2020 tanggal 20 September 2020, pada pokoknya menyampaikan dan menegaskan telah dilakukan pemecatan terhadap Aries HB, SE terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa selanjutnya Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 171/706/DPRD/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menyampaikan usul pemberhentian Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Aries HB, SE kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Plt. Bupati Muara Enim sebagaimana suratnya Nomor 593/0756/I/2020 tanggal 23 Oktober 2020;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 567/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

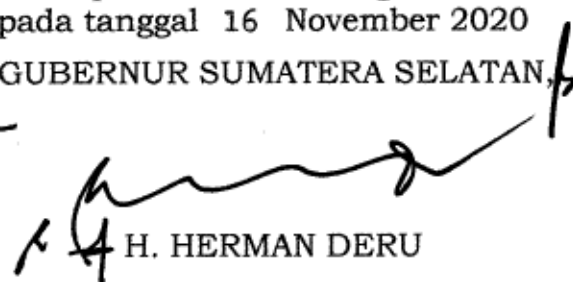
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Aries HB, SE sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plt. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Pimpinan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.